



PUTUSAN

Nomor 1917 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD ARIEF, S.Pd. ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Taqalia Nomor 7 RT/RW 001/002
Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Wakil Kepala SMP Negeri Nomor 31
Makassar ;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

1. - Menyatakan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arief, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan di Rumah Tahanan Negara Makassar ;
4. Menetapkan barang bukti yaitu sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 ;
 - 2) 1 (satu) eksamplar foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) revisi tahun 2012 pada SMPN No. 31 Makassar tahun pelajaran 2011/2012 ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksamplar rekening koran pada Bank Sul-Selbar No. Rek.130-202-000012245-8 atas nama SMP Negerim No. 31 Makassar ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tertanggal 1 Pebruari 2013 tentang jumlah siswa di SMP Negeri No. 31 Makassar tahun pelajaran 2011/2012 ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Lembar kerja individu Sekolah (LKIS) tahun pelajaran 2012/2013 pada SMPN No. 31 Makassar ;
- 6) 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar No. GR.821.29.92-2005, tanggal 03 Agustus 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs Muhammad Ilyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar ;
- 7) 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jilid I tertanggal 04 Juni 2013 ;
- 8) 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No. 425.05/088/Kep/1/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Manejemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 ;
- 9) 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Penggunaan Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Kepala Sekolah ;
- 10) 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Penggunaan Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggara 2012 yang dibuat oleh Bendahara Dana BOS ;
- 11) 1 (satu) Buku Register Perpustakaan SMPN No. 31 Makassar ;
- 12) 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Daana BOS dan Laporan Keuangan BOS TA 2012 ;
- 13) 1 (satu) eksamplar foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kadis Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Satua Pendidikan Dasar Kota Makassar ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2012 ;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 ;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2012/2013 ;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2012/2013 ;
- 18) Uang tunai sebesar : Rp127.106.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama : Drs. H. Muhammad Ilyas ;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 101/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai dengan Nomor 18 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS., tanggal 14 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pid.Sus-Tpk/2013/PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Februari 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut Umum keberatan atas Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Pidana yang dituntutkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, bahwa alasan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberat ringankan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* masih relatif ringan, maka lama kurungan pengganti pidana denda harus ditambah menjadi 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018



07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 14 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 101/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2014 tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 14 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 101/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2014 mengenai pidana pengganti denda menjadi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)